



**PUTUSAN**

Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukri;
2. Tempat lahir : Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 31 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi, S.H., Rico Syahputra, S.H., dan Putri Ayutia Damanik, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 47/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 27 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Sukri terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukri dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 2 (dua) paket narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip tranparan;
  - 1 (satu) buah plastik klip trasnparan kosong ukuran sedang;
  - 2 (dua) buah plastik klip trasnparan kosong ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapinya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SUKRI pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Dusun Kwala Sipare Desa Medang Deras Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa SUKRI membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dikemas di dalam plastik klip transparan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama Sdr. IJUL (belum tertangkap), setelah itu sekira pukul 15.00 WIB datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa SUKRI kenal ingin membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa SUKRI, kemudian Terdakwa SUKRI memindahkan narkotika jenis shabu yang Terdakwa SUKRI beli dari Sdr. IJUL (belum tertangkap) kedalam plastik klip transparan kecil sebanyak 2 (dua) paket, setelah itu Terdakwa SUKRI menjual 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per paketnya, dan sisa narkotika jenis shabu milik Terdakwa SUKRI tersebut Terdakwa SUKRI masukkan ke dalam 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, lalu sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa SUKRI sedang berada di rumah kosong, tiba-tiba petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Batu Bara (saksi ADLIN TANJUNG dan saksi DEDI GUNAWAN) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUKRI, lalu saksi-saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUKRI dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, kemudian saksi-saksi penangkap menanyakan kepada Terdakwa SUKRI kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa SUKRI mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa SUKRI yang Terdakwa SUKRI beli dari Sdr. IJUL (belum tertangkap).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 128/10099/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dengan hasil sebagai berikut:
  - 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 8670/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP 94061309, masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa SUKRI berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa SUKRI.
- Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa SUKRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUKRI pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Dusun Kwala Sipare Desa Medang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deras Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa SUKRI membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dikemas di dalam plastik klip transparan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama Sdr. IJUL (belum tertangkap), setelah itu sekira pukul 15.00 WIB datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa SUKRI kenal ingin membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa SUKRI, kemudian Terdakwa SUKRI memindahkan narkotika jenis shabu yang Terdakwa SUKRI beli dari Sdr. IJUL (belum tertangkap) kedalam plastik klip transparan kecil sebanyak 2 (dua) paket, setelah itu Terdakwa SUKRI menjual 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per paketnya, dan sisa narkotika jenis shabu milik Terdakwa SUKRI tersebut Terdakwa SUKRI masukkan ke dalam 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, lalu sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa SUKRI sedang berada di rumah kosong, tiba-tiba petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Batu Bara (saksi ADLIN TANJUNG dan saksi DEDI GUNAWAN) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUKRI, lalu saksi-saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUKRI dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, kemudian saksi-saksi penangkap menanyakan kepada Terdakwa SUKRI kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa SUKRI mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa SUKRI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 128/10099/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dengan hasil sebagai berikut:
  - 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 8670/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP 94061309, masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa SUKRI berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa SUKRI.

- Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa SUKRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. Adlin Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Kwala Sipare Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa penangkapan tersebut awalnya Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan mendapat informasi dari orang yang dapat dipercaya dimana pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat tim Sat Narkoba berada di Dusun Kwala Sipare Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara langsung menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan melakukan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan mencari Terdakwa yang mana sekira pukul 16.00 WIB saat berada di rumah kosong yang menurut masyarakat sering dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjual Narkotika shabu kemudian saat Saksi melihat Terdakwa sedang dipijat, Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran sedang dan 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Ijul (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Dedy Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi A. Adlin Tanjung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Kwala Sipare Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya Saksi bersama dengan Saksi A. Adlin Tanjung mendapat informasi dari orang yang dapat dipercaya dimana pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat tim Sat Narkoba berada di Dusun Kwala Sipare Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara langsung menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi A. Adlin Tanjung melakukan penyelidikan dan mencari Terdakwa yang mana sekira pukul 16.00 WIB saat berada di rumah kosong yang menurut masyarakat sering dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjual Narkotika shabu kemudian saat Saksi melihat Terdakwa sedang dipijat, Saksi bersama dengan Saksi A. Adlin Tanjung langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran sedang dan 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Ijul (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Kwala Sipare Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB dimana Terdakwa membeli 1 (satu) gram dalam plastik klip transparan Narkotika shabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama Ijul (DPO) kemudian sekira pukul 15.00 WIB ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal membeli Narkotika shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memindahkan Narkotika shabu yang Terdakwa beli tersebut kedalam plastik klip transparan kecil dan Terdakwa jual seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per paket dan Terdakwa jual 2 (dua) paket kecil kemudian sisanya Terdakwa masukkan kedalam 2 (dua) paket kecil Narkotika shabu didalam plastik klip transparan dan sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah kosong, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran sedang dan 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Ijul (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran sedang;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8670/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP 94061309, masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram, milik Terdakwa Sukri yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Kwala Sipare Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB dimana Terdakwa membeli 1 (satu) gram dalam plastik klip

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kis



transparan Narkotika shabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama Ijul (DPO) kemudian sekira pukul 15.00 WIB ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal membeli Narkotika shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memindahkan Narkotika shabu yang Terdakwa beli tersebut kedalam plastik klip transparan kecil dan Terdakwa jual seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per paket dan Terdakwa jual 2 (dua) paket kecil kemudian sisanya Terdakwa masukkan kedalam 2 (dua) paket kecil Narkotika shabu didalam plastik klip transparan dan sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah kosong, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;

- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran sedang dan 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil;
- Bahwa benar Narkotika shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Ijul (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli Narkotika shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad.1.Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Sukri yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8670/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP 94061309, masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram, milik Terdakwa Sukri yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Kwala Sipare Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran sedang dan 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dari Kepolisian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya Saksi A. Adlin

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung bersama dengan Saksi Dedy Gunawan mendapat informasi dari orang yang dapat dipercaya dimana pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat tim Sat Narkoba berada di Dusun Kwala Sipare Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara langsung menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya Saksi A. Adlin Tanjung bersama dengan Saksi Dedy Gunawan melakukan penyelidikan dan mencari Terdakwa yang mana sekira pukul 16.00 WIB saat berada dirumah kosong yang menurut masyarakat sering dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjual Narkotika shabu kemudian saat Saksi melihat Terdakwa sedang dipijat, Saksi A. Adlin Tanjung bersama dengan Saksi Dedy Gunawan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Ijul (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana tujuan Terdakwa membeli Narkotika shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB dimana Terdakwa membeli 1 (satu) gram dalam plastik klip transparan Narkotika shabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama Ijul (DPO) kemudian sekira pukul 15.00 WIB ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal membeli Narkotika shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memindahkan Narkotika shabu yang Terdakwa beli tersebut kedalam plastik klip transparan kecil dan Terdakwa jual seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per paket dan Terdakwa jual 2 (dua) paket kecil kemudian sisanya Terdakwa masukkan kedalam 2 (dua) paket kecil Narkotika shabu didalam plastik klip transparan dan sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah kosong, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Narkotika maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran sedang dan 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Kis



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika shabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran sedang;
  - 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H